

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

#### A. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian tindak pidana merupakan istilah terjemahan *strafbaarfeit* dari bahasa Belanda. Dari kata *strafbaarfeit* kemudian para ahli merumuskan *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana yakni sebagai berikut:

Menurut Pompe, Pompe merumuskan yang sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tata tertib hukum.<sup>1</sup>

Menurut Simmons sebagaimana dikutip dalam buku karya Muladi dan Dwidja mengatakan bahwa *strafbaarfeit*, yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>2</sup>

Menurut pendapat Satochid Kertanegara sebagaimana dikutip dalam buku karya Rahman memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu

---

<sup>1</sup>P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25.

<sup>2</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Hukum, Bandung, hlm 150.

tindak/ tindakan mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*Actieve Handeling*) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan, (*Passieve Handeling*). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*Passieve Handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan, istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan untuk terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.<sup>3</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, suatu perbuatan yang dapat dirumuskan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut melanggar undang-undang atau hukum yang berlaku serta perbuatannya terbukti secara hukum dan jika terbukti sebagai tindak pidana maka diancam dengan hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya dapat merugikan diri sendiri tetapi juga dapat menimbulkan korban.

Ketentuan mengenai tindak pidana lalu lintas tidak secara khusus diatur dalam KUHP akan tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

---

<sup>3</sup> Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm 64

Jalan yang mengatur hal-hal tindak pidana lalu lintas jalan terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX yaitu, ketentuan tersebut terdapat mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ.

Kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ayat (1) adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.”

Menurut pendapat Hobbs yang dikutip dari bukunya Suprpto T.M. dan Wadjiono kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya yang mengakibatkan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian karena kasus kecelakaan lalu lintas sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.<sup>4</sup>

Kecelakaan lalu lintas menurut Arif Budiarto dan Mahmudan merupakan suatu kejadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang umumnya didahului oleh situasi dimana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan. Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam

---

<sup>4</sup> Suprpto T.M. dan Wadjiono, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 5.

menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.<sup>5</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/ atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi dijalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia.<sup>7</sup>

Kecelakaan lalu lintas terjadi karena selalu terdapat unsur ketidaksengajaan, apabila suatu kecelakaan lalu lintas terjadi dengan disengaja dan telah dilakukan rencana seperti ini maka hal ini bukan murni

---

<sup>5</sup> Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Surakarta: UNS Press, hlm 3.

<sup>6</sup>C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 35.

<sup>7</sup> Kepolisian RI, 2010, *Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Badan Pembinaan Keamanan, Polri Direktorat Lalu Lintas hlm. 55.

kecelakaan lalu lintas, melainkan suatu tindak pidana yang digolongkan dalam suatu tindak pidana penganiayaan atau suatu tindak pidana pembunuhan berencana.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan maka dapat dinyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas adalah suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, maka kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi kapan dan dimana kecelakaan tersebut akan terjadi.

## **B. Jenis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Berbicara mengenai hukum pidana akan ditemukan berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya dalam KUHP membedakan dua macam tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Ketentuan yang mengatur mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak hanya terletak dalam peraturannya saja, tetapi juga sanksi atau ancaman pidananya.<sup>8</sup>

Sanksi pidana kejahatan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi ini dapat dibedakan menjadi beberapa karakteristik.

Tabel 1. Karakteristik Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 229 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

---

<sup>8</sup> Sovia Hasanah, 2016, <https://bit.ly/2KMISTc>, diakses pukul 22.22 pada tanggal 21 Januari 2019.

No.	Pasal 229 UU LLAJ	Keterangan
1.	Kecelakaan lalu lintas ringan	kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.
2.	Kecelakaan lalu lintas sedang	Kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang
3.	Kecelakaan lalu lintas berat	Kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Tabel 2. Karakteristik Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut jumlah korban<sup>9</sup>

No.	Jumlah kendaraan	Keterangan
1.	Kecelakaan Tunggal	Suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain.
2.	Kecelakaan Ganda	Suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pengguna jalan lain

<sup>9</sup> Kepolisian RI, *Op. Cit*, hlm 38.

		yang mengalami kecelakaan diwaktu dan tempat yang bersamaan.
--	--	--

Tabel 3. Karakteristik Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut jenis tabrakan<sup>10</sup>

No.	Jenis Tabrakan	Keterangan
1.	<i>Rear-End</i>	Kendaraan yang menabrak kendaraan lainnya yang bergerak searah.
2.	<i>Angle</i>	Tabrakan yang terjadi berasal dari kendaraan yang memiliki arah yang berbeda namun bukan dari arah yang berlawanan.
3.	<i>Backing</i>	Tabrakan ini terjadi ketika suatu kendaraan mundur dan meabrak kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakibatkan kerugian.
4.	<i>Sides Wipe</i>	Kendaraan yang menabrak kendaraan lain dari samping ketika kendaraan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang berlawanan.
5.	<i>Head On</i>	Kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berlawanan, bukan disebut <i>sideswipe</i> , pada umumnya hal seperti ini disebut oleh

---

<sup>10</sup>*Op. Cit*, hlm 36.

	masyarakat sebagai suatu tabrak adu kambing.
--	--

Tabel 4. Karakteristik Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut dampak terhadap korban.<sup>11</sup>

No.	Dampak Terhadap Korban	Keterangan
	Luka ringan ( <i>slight injury</i> )	Korban yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas tidak memerlukan perawatan inap.
	Luka Berat ( <i>serious injury</i> )	Korban kecelakaan lalu lintas yang menderita luka-luka, cacat tetap ataupun harus memerlukan perawatan inap selama lebih dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak kecelakaan lalu lintas itu terjadi. Kejadian akibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban cacat, yang dimaksud cacat tetap adalah jika salah satu anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan lagi dan tidak dapat

---

<sup>11</sup>*Op. Cit.*

		pulih lagi selama-lamanya.
	Meninggal Dunia ( <i>fatally killed</i> )	Korban akibat kecelakaan lalu lintas sudah dipastikan meninggal dunia dalam jangka paling lama 30 hari setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.

Pengemudi dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat termasuk dalam kecelakaan tunggal maupun ganda. Hal ini dapat dilihat dari kendaraan yang terlibat, karena konsentrasi pengemudi dalam pengaruh minuman keras dapat menurun. Pengemudi yang sedang mabuk dapat saja mengalami kecelakaan tunggal atau menabrak pengguna jalan lain dan/ atau kendaraan lainnya dan menimbulkan korban. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat mengakibatkan korban mengalami luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia.

Berdasarkan karakteristik tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang telah dijabarkan dapat dijadikan dasar dalam berkendara untuk menghindari kecelakaan lalu lintas dan menjaga ketertiban serta keamanan berkendara yang sesuai dengan perkembangan zaman dari barang dan jasa.

### **C. Faktor-Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu lintas**

Berkendara harus dengan pola transportasi yang baik yang sesuai dengan perkembangan zaman agar dapat terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat disebabkan karena sistem transportasi yang kurang baik, pengguna jalan, pengemudi, dan lain sebagainya. Kecelakaan lalu lintas dapat saja terjadi tidak hanya karena pengemudi dan pengguna jalan tetapi juga pengaruh lingkungan atau keadaan dengan peran penting pengemudi yaitu untuk mengelak, atau menghindari sesuatu keadaan yang membahayakan. Tindakan menghindari mungkin atau tidak mungkin dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan.<sup>12</sup>

Faktor-faktor keselamatan dalam berlalu lintas pada umumnya terdiri dari 3 subsistem, yaitu subsistem pengguna jalan (manusia), subsistem kendaraan, dan subsistem pengguna jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki pengaturan sendiri yang tercantum pada Bab XIV terdapat 16 Pasal yang dimulai dari Pasal 226 sampai dengan Pasal 240. Pada Pasal 229 UULLAJ terdapat pula penyebab kecelakaan lalu lintas yang dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaksanaan kendaraan, serta ketidaklaksanaan jalan dan/atau lingkungan.

---

<sup>12</sup> M.N. Nasution, 2008, *Manajemen Transportasi*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, hlm 32.

Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.<sup>13</sup> Manusia sebagai pejalan kaki dan pengendara yang menggunakan jalan baik kendaraan bermotor ataupun kendaraan yang tidak bermotor, mempunyai interaksi antara faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia itu sendiri sebagai pengguna jalan yang mempunyai peran dominan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di lalu lintas.

Adapun beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas diantaranya yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor sarana prasarana dan faktor alam.

### **1. Faktor Manusia**

Faktor manusia menjadi faktor yang utama atau dominan, karena cukup banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya. Semua pengguna jalan mempunyai peran penting dalam pencegahan dan pengurangan kecelakaan yang sering terjadi.

Adanya ketidakterampilan pengendara dapat menimbulkan hal-hal tindakan yang salah atau yang tidak diinginkan. Tingkah laku pribadi dari pengendara di jalan raya faktor utama yang menentukan keadaan lalu lintas yang terjadi, faktor psikologis maupun fisiologis. Faktor psikologis yang

---

<sup>13</sup> Polres Bantul, 2013, <http://humaspolresbantul.blogspot.com/2013/05/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019 pukul 21.00 WIB.

dimaksud adalah pengetahuan, mental, sikap dan ketrampilan. Faktor fisiologis diantaranya mencakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan, sistem syaraf.<sup>14</sup>

Beberapa karakteristik dari pengendara yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas:

a. Perilaku di jalan raya

Perilaku pengendara di jalan raya mempunyai pengaruh yang sangat menentukan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Perilaku pengendara yang tidak mematuhi tata tertib melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan tidak menggunakan kelengkapan kendaraan. Perilaku seperti itu dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.<sup>15</sup>

b. Faktor umur dan Pengalaman Berkendara

Bertambah usianya seseorang dapat mempengaruhi cara berpikir dalam mengambil keputusan di jalan. Seseorang yang berusia di atas 30 tahun biasanya lebih mempunyai tingkat kewaspadaan lebih tinggi dalam berkendara di jalan raya dari pada yang berusia muda.<sup>16</sup>

Faktanya untuk berkendara seseorang harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) apabila batasan usianya sudah mencukupi yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU LLAJ sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Devi Eka M, Suroto, Ekawati, 2017, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas pada Karyawan Pengendara Sepeda Motor di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Blora, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm 75.

<sup>15</sup> Kompasiana, 2009, <https://bit.ly/2YgObAg>, diakses pukul 21.30 WIB pada tanggal 21 Maret 2019.

<sup>16</sup> Nunuj Nurdjanah, Reni Puspitasari, 2017, Faktor yang Berpengaruh terhadap Konsentrasi Pengemudi, *Jurnal Warta Penelitian Perhubungan*, Vol. 29, No. 1, hlm 87.

Pasal 81 ayat (2) UU LLAJ syarat usia sebagaimana disebut dalam ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- 1) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- 2) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- 3) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II .

Faktor lain yang dapat mengakibatkan kecelakaan dari faktor manusia yaitu, kesengajaan dan kelalaian. Tidak fokus seseorang itu dalam mengendarai sehingga kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun kelalaian itu memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kesengajaan dan kelalaian dalam ruang lingkup kecelakaan lalu lintas dijadikan suatu acuan untuk menentukan ancaman hukuman pada seseorang termasuk dalam kesalahan yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan UU LLAJ yaitu dalam Pasal 310 dan 311 menentukan suatu kecelakaan yang diakibatkan dari kelalaian pengendara atau kecelakaan yang disengaja oleh pengendara itu sendiri.

Menurut Wirjono Prodjodikoro terdapat beberapa kesalahan dari pengemudi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan antara lain:

- a) Ia tidak memberikan tanda akan berbelok,
- b) Ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri,

- c) Pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri,
- d) Menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Dilihat berdasarkan kutipan di atas bahwa terdapat beberapa bentuk kesalahan dari sisi manusia yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan. Pokok dari beberapa bentuk kesalahan tersebut keseluruhannya berasal daripada adanya kelalaian atau ketidak hati-hatian dari pengendara.

Faktor manusia adalah salah satu faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hal demikian dikarenakan manusia merupakan pihak yang mengendalikan yang dapat melakukan pelanggaran atas peraturan lalu lintas. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena adanya ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak melihat ketentuan yang diperlakukan, maupun pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu atas peraturan tersebut.<sup>18</sup>

Faktor manusia sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam hal ini dapat juga dikaitkan dengan beberapa tindakan manusia yang tidak seharusnya dilakukan ketika mengemudi. Tindakan tersebut misalnya

---

<sup>17</sup> Wirjono Projudikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung hlm 81.

<sup>18</sup> Agio V. Sangki, 2012, Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Lex Crimen* Vol. 1 No. 1, hlm 36.

seseorang mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, sedang sakit, ataupun dibawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang.

## **2. Faktor Kendaraan**

Faktor kendaraan disini juga mempunyai peran terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan. Kecelakaan lalu lintas dikarenakan oleh perlengkapan kendaraan misalnya, rem tidak dapat digunakan dengan baik, alat kemudi tidak bekerja dengan baik, ban atau roda dalam kondisi sudah tidak layak digunakan, tidak ada kaca spion, syarat lampu penerangan tidak terpenuhi, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengguna jalan lain. Kendaraan yang mempunyai muatan terlalu berat dan berlebihan juga memicu kecelakaan lalu lintas.<sup>19</sup>

Faktor kendaraan juga merupakan faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Faktor kendaraan yang paling dominan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas terjadi adalah:

### **a. Fungsi Rem**

Rem merupakan komponen penting dari sepeda motor yang berfungsi untuk memperlambat laju atau memberhentikan kendaraan.<sup>20</sup>

### **b. Kondisi ban**

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 43.

<sup>20</sup> Marsaid, M. Hidayat, 2013, Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor, *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol. 1 No. 2, hlm 87.

Misalnya yaitu ketika ban meletus dalam keadaan kendaraan dalam kondisi tersebut dapat membuat kendaraan menjadi oleng dan sulit untuk dikendalikan sehingga potensi terjadinya kecelakaan menjadi meningkat.<sup>21</sup>

### **3. Faktor Sarana Prasarana**

Faktor sarana prasarana ini merupakan pengaruh faktor dari luar terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sarana prasarana disini yang dimaksud adalah meliputi jalan infrastruktur.<sup>22</sup> Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat yang mempunyai peranan penting Faktor jalan meliputi keadaan dan kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, adanya tanjakan/tikungan tajam/turunan tajam, selain itu volume lalu lintas juga berpengaruh pada timbulnya kecelakaan lalu lintas.<sup>23</sup>

Faktor sarana prasana itu meliputi semua alat pembantu yang menunjang keselamatan berkendara di jalan raya. Pada Pasal 25 UU LLAJ menjelaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. Rambu lalu lintas
- b. Marka jalan
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas

---

<sup>21</sup> Agio V Sangki, *Op. Cit* hlm 36.

<sup>22</sup> Muhammad Azizirrahman, Ellyn Normelani, Deasy Arisanty, 2015, Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas pada Daerah Rawan Kecelakaan di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 2 No. 3, hlm 18.

<sup>23</sup> Muhammad Azizirrahman, *Op. Cit*.

- d. Alat penerangan jalan
- e. Alat pengendalian dan pengaman pengguna jalan
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.

Sarana prasarana tersebut penunjang penting bagi keadaan lingkungan sekitar yang sedang tidak baik misalnya, saat hujan lebat, mendung, angin kencang, dan lain sebagainya. Semua itu dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kondisi jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak, berlubang-lubang, batu-batu, licin terutama di waktu hujan, pagar pengaman yang tidak ada di daerah pegunungan, dan jarak pandang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

#### **4. Faktor Alam**

Faktor alam juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan lalu lintas yang biasanya terjadi. Keadaan suatu medan yang sangat curam, berkelok-kelok, berbukit-bukit, dan terjal menjadi pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas, ketika seorang pengendara tidak berhati-hati. Keadaan alam yang buruk cuaca hujan

deras, asap, kabut, yang dapat mempengaruhi jarak pada pandangan pengendara.<sup>24</sup>

Kondisi lingkungan dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara kendaraan bermotor seperti misalnya pada cuaca gelap. Ketika cuaca gelap berkabut maka jarak pandang pengemudi dalam mengendarai kendaraannya menjadi sangat terbatas sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Sementara kabut tebal juga dapat menyebabkan kecelakaan mengelabui mata sebab seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, oleh sebab itu kecelakaan lalu lintas kemudian terjadi karena jarak mata terhalang.<sup>25</sup>

Pengaruh cuaca juga dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan, misalnya cuaca kemarau dengan kondisi lingkungan yang sangat kering dan berdebu dapat menjadi bahaya bagi pengendara khususnya pengendara kendaraan roda dua. Hal ini demikian dikarenakan ketika kondisi lingkungan berdebu, maka konsentrasi mata pengendara menjadi berkurang dan potensi terjadinya kecelakaan meningkat.<sup>26</sup>

Kondisi saat hujan juga dapat membahayakan pengendara kendaraan bermotor, jalan yang licin pada waktu hujan dapat membuat pengendara

---

<sup>24</sup> Amelia, Yessy F, Edy Priyatno, 2017, Karakteristik Kecelakaan dan Audit Keselamatan Jalan Pada Ruas Ahmad Yani Surabaya, *Jurnal Rekayasa Sipil*, Vol. 4 No. 1, hlm 87.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

kendaraan tergelincir atau terjadi slip pada ban. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan kendaraan kehilangan kendali.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kecelakaan lalu lintas bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan tidak hanya berasal dari kondisi alam saja, kondisi fisik juga dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor-faktor di atas dapat dijadikan pedoman kita untuk lebih berhati-hati ketika kita mengendarai kendaraan dan melihat kondisi fisik serta kondisi alam saat kita akan melakukan perjalanan.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah faktor manusia, faktor kendaraan, faktor sarana prasarana dan faktor alam. Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah dijelaskan diatas, pada dasarnya merupakan acuan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkendara. Sebelum berkendara sebaiknya masyarakat harus memeriksa terlebih dahulu kesiapan baik dari diri sendiri yaitu seperti keterampilan dan kesadaran dalam berkendara maupun dari luar seperti kendaraan yang akan digunakan. Kendaraan yang layak digunakan harus memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, selain itu setiap masyarakat yang berkendara harus memperhatikan kondisi lingkungan dan cuaca yang akan dilalui agar meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.